

## Peran Audit Forensik dan Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud Dalam Suatu Perusahaan

**Alya Nabila**

Mahasiswa Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

Email: [alyanabila1606@gmail.com](mailto:alyanabila1606@gmail.com)

**Tuti Mutia**

Dosen Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

Email: [tuti\\_meutia@unsam.ac.id](mailto:tuti_meutia@unsam.ac.id)

*Korespondensi Penulis:* [alyanabila1606@gmail.com](mailto:alyanabila1606@gmail.com)\*

**Abstract.** *Fraud or fraud committed by companies or individuals within the company is clearly very detrimental to the company itself, investors and the state. Forensic Audits and Investigative Audits are carried out as an effort to uncover cases. However, as time goes by, technology and systems become more sophisticated, which results in fraud perpetrators becoming more cunning in finding loopholes in covering up their fraud, therefore this research was carried out to assess how a role Forensic Audit and Investigative Audit of Fraud Disclosure in a company.*

**Keywords:** *Fraud, Forensic Audit, Investigative Audit, Role of Forensic Audit and Investigative Audit in Fraud disclosure*

**Abstrak.** Kecurangan Atau disebut Fraud yang dilakukan oleh perusahaan maupun oknum didalam perusahaan jelas sekali sangat merugikan perusahaan itu sendiri, Investor serta Negara. dilakukannya Audit Forensik dan Audit Investigasi sebagai upaya terhadap Pengungkapan atas kasus, Namun seiring dengan perkembangan zaman menjadikan teknologi dan suatu system menjadi semakin canggih yang mengakibatkan para pelaku fraud semakin licik mencari celah dalam menutupi kecurangannya, maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menilai seberapa besar peran Audit Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pengungkapan Fraud dalam suatu perusahaan.

**Keywords:** Fraud, Audit Forensik, Audit Investigasi, Peran Audit Forensik dan Audit Investigasi terhadap pengungkapan Fraud

### PENDAHULUAN

Fraud adalah sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun kelompok dan sifatnya merugikan pihak lain bahkan merugikan keuangan perusahaan / negara. Biasanya dilakukan oleh orang-orang dari dalam ataupun dari luar yang tugas fungsionalnya menjalankan sistem pengendalian intern serta mengoperasikan sistem operasi instansi atau perusahaan.

Fraud atau kecurangan menjadi suatu permasalahan yang terus terjadi hingga saat ini, bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada instansi atau lembaga dan juga perusahaan yang benar-benar terbebas dari kemungkinan terjadinya Fraud didalamnya. di era kemajuan teknologi ini yang menyebabkan pelaku fraud semakin pintar dalam mencari celah untuk melakukan serta menutupi Fraud atau kecurangan yang dilakukannya.

Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan sangatlah penting bagi para pemakai (investor) dalam pengambilan keputusan. Hal ini membuat manajemen termotivasi untuk menyajikan informasi dengan kinerja perusahaan yang baik. Namun, hal tersebut tidak selalu

dapat terwujud oleh pihak manajemen, sehingga dapat memicu timbulnya tindakan kecurangan dalam laporan keuangan. Hal ini dapat merugikan sekaligus menguntungkan bagi pelaku bisnis. Keuntungan bagi pelaku bisnis yaitu dapat memaksimalkan profit dengan memanipulasi data laporan keuangan agar terlihat baik dimata publik dan dilain sisi dapat merugikan publik seperti investor dan pemakai laporan keuangan lainnya atas informasi yang tidak valid. Fenomena kecurangan dalam memanipulasi data laporan keuangan sudah sering terjadi baik pada perusahaan negara maupun swasta. Tindakan kecurangan pada laporan keuangan menyebabkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan dan menyebabkan salah saji material sehingga menyesatkan pengguna laporan keuangan. Perusahaan ketika menyajikan informasi yang tidak relevan, maka informasi keuangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, karena analisis yang dilakukan tidak berdasarkan informasi yang sebenarnya.

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diIndonesia bagi para pelaku Fraud Sbb :

1. UU No. 8 Tahun 2010 (TPPU), Mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian uang
2. UU No 31 tahun 1999, Pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Pasal 378-405 KUHP, penipuan penggelapan

Upaya untuk memerangi tindakan kecurangan ini dilakukannya Audit Forensik yang dimana dilakukannya Pengumpulan,pemeriksaan dan Investigasi yang mendalam terhadap Laporan Keuangan,Transaksi,dan dokumentasi untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakandalam proses hokum atau peradilan, dan dilakukannya juga Audit Investigasi yang dimana dilakukannya pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan adanya Fraud dengan menggunakan pendekatan,prosedur atau teknik-keknik yang umumnya dilakukan didalam suatu penyelidikan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas didalam Artikel Ilmiah ini adalah :

1. Seberapa berperannya Audit Forensik dalam mengungkapkan Fraud ?
2. Seberapa berperannya Audit Investigasi dalam mengungkapkan Fraud ?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Fraud (Kecurangan)**

Fraud adalah sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun kelompok dan sifatnya merugikan pihak lain bahkan merugikan keuangan perusahaan / negara. Biasanya dilakukan oleh orang-orang dari dalam ataupun dari luar yang tugas fungsionalnya menjalankan sistem pengendalian intern serta mengoperasikan sistem operasi instansi atau perusahaan. Fraud didefinisikan oleh EFCC (2004:46) dalam Ehioghiren & Atu (2016) sebagai kejahatan tanpa kekerasan dan kegiatan terlarang yang dilakukan dengan tujuan memperoleh kekayaan secara tidak sah baik secara individu maupun kelompok, atau secara terorganisir sehingga melanggar undang-undang yang mengatur kegiatan ekonomi pemerintah dan administrasinya. Menurut Tuannakotta (2010) dalam A. Putri (2017) menyatakan fraud audit atau audit forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau diluar pengadilan. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), fraud adalah perbuatan curang yang dilakukan dengan berbagai cara secara licik dan bersifat menipu dan sering tidak disadari oleh korban yang dirugikan. Selanjutnya ACFE membuat suatu klasifikasi yang disebut "Fraud Tree" yaitu sistem klasifikasi mengenai kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan di dalam suatu perusahaan. Secara umum, klasifikasi yang dilakukan terbagi menjadi tiga, yaitu Korupsi (Corruption), Penyimpangan atas aset (Asset Missappropriation), dan Pernyataan Palsu (Fraudulent Statements).


Fraud dalam laporan keuangan menurut Beasley (1996) dalam Subagiyo (2006) dibatasi oleh dua tipe yaitu yang pertama kejadian dimana manajemen secara sengaja mengeluarkan informasi laporan yang menyesatkan secara material bagi para pemakai eksternal, dan tipe kedua adanya ketidaktepatan aset oleh top manajemen. Selanjutnya dijelaskan dalam Standart Akuntansi Seksi 316 (2001) bahwa kecurangan atas laporan keuangan dikarenakan salah saji yang timbul sebagai akibat dari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan kecurangan yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva. Salah saji yang timbul dari kecurangan laporan keuangan dapat berupa: 1) manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan; 2) representasi yang salah atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan; dan 3) salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Sedangkan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva berkaitan dengan pencurian aktiva

entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tindakan tersebut sering disebut sebagai tindakan penyalahgunaan atau penggelapan.

### **Audit Forensik**

adalah proses pemeriksaan dan investigasi yang mendalam terhadap catatan keuangan, transaksi, dan dokumentasi untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum atau peradilan terkait dengan tindakan kecurangan (fraud). Tuanakotta (2012) mengemukakan di sektor publik (pemerintahan), tahap-tahap dalam seluruh rangkaian akuntansi forensik terbagi-bagi diantara berbagai lembaga. Ada lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan negara (BPK), ada lembaga yang merupakan bagian dari pengawasan internal pemerintah (BPKP), ada lembaga-lembaga pengadilan, ada lembaga yang menunjang kegiatan memerangi kejahatan pada umumnya, dan korupsi khususnya (PPATK), dan lembaga-lembaga lainnya seperti KPK. Juga ada lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi sebagai pressure group seperti ICW, Pekat UGM, dan sebagainya.

Di sektor publik maupun privat, akuntansi forensik berurusan dengan kerugian. Di sektor publik ada kerugian negara dan kerugian keuangan negara sedangkan di sektor privat juga ada kerugian yang timbul karena cidera janji dalam suatu perikatan. Kerugian adalah titik pertama dalam Segitiga Akuntansi Forensik. Landasannya adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Titik kedua dalam Segitiga Akuntansi Forensik adalah perbuatan melawan hukum. Tanpa perbuatan melawan hukum, tidak ada yang dapat dituntut untuk mengganti kerugian dan titik ketiga dalam Segitiga Akuntansi Forensik adalah adanya keterkaitan antara kerugian dan perbuatan melawan hukum atau ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas adalah ranahnya para ahli dan praktisi hukum, sedangkan perhitungan besarnya kerugian adalah ranahnya para akuntan forensik. Pada Gambar 2.1 disajikan model Segitiga Akuntansi Forensik.



### **Audit Investigasi**

Audit Investigasi merupakan prosedur audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap adanya kecurangan (fraud) atau tindak kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur atau teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan. Hasil dari pekerjaan Audit Investigasi adalah Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI), yang nantinya dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai alat bukti permulaan untuk penyidikan dan/atau proses hukum selanjutnya oleh pihak berwenang. Audit investigasi termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Audit investigasi menurut Peraturan Inspektur Jenderal No.172 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Sasaran audit investigasi adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku. Ruang lingkup audit investigasi adalah batasan tentang fokus, tempus, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran audit investigasi (BPKP, 2017). Standar investigasi terhadap fraud dari K.H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett dalam Theodorus M. Tuanakotta (2016) yaitu:

1. Seluruh investigasi harus dilandasi praktek terbaik yang diakui/accepted best practices.
2. Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian/due care sehingga bukti-bukti tadi dapat diterima di pengadilan.
3. Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks, serta jejak audit tersedia.
4. Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak azasi pegawai dan senantiasa menghormatinya.
5. Beban pembuktian ada pada yang “menduga” pegawainya melakukan kecurangan, dan pada “penuntut umum” yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam kasus hukum administratif maupun hukum pidana.

6. Cakup seluruh substansi investigasi dan “kuasai” seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu.
7. Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tatacara atau protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, keterlibatan polisi, kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai pelaporan.

### Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Judul Artikel/Penulis	Hasil Risert Terdahulu
1.	2023	Akuntansi Forensik Dan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus PT. Garuda Indonesia Tbk)/ Nur Abdillah 1✉ , Rafika Ludmilla2 , Achmad Ridwan3 , Astuti Madewi4 Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia	Fraud menurut hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melalui beberapa pasal, termasuk Pasal 372 tentang penggelapan dan Pasal 378 tentang perbuatan curang.
2.	28 Oktober 2020	Penerapan pengendalian Intern, Audit Investigatif, pengalaman, Profesionalisme, dan Akuntansi Forensik yang berpengaruh terhadap pengungkapan Fraud( Studi kasus pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah )/Carla Maha Putri Universitas Islam Sultan Agung Semarang )	Audit Investigasi Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Fraud karena dilakukannya untuk mencari kebenaran dari isu-isu menguji, mengumpulkan, serta mengevaluasi bukti-bukti yan sesuai dengan tindakan kecurangan.
3.	Februari 2021	Pengaruh Audit Investigasi Terhadap pengungkapan Fraud Di Indonesia/Ayu Wulandari, Melandari, Yeni Marlina Universitas Maritim Raja Ali Haji	Audit Investigasi yg dilakukan suatu perusahaan untuk meminimalisir terjadinya Fraud.
4.	November 2022	Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigatif, dan Kompetensi Auditor terhadap pengungkapan Fraud/Oktavila Kristianti, Cris Kuntadi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Audit Forensik, Audit Investigatif, dan Kompetensi Auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan Fraud.
5.	Desember 2021	Akuntansi Forensik Dalam Mengungkapkan dan Menelisik Fraud: Studi Kasus Perusahaan Nirlaba/Raffles Ginting, Feri Yanto, Robby Aprian P.S, Yonki Darmawan.	Akuntansi Forensik berperan dalam menelisik budaya penyebab Fraud dibalik tradisi permainan diatas kertas dan Practices Lies pada sebuah organisasi Nirlaba.

### METODELOGI PENELITIAN

Metodelogi Penelitian yang digunakan dalam penulisan Artikel Ilmiah ini dengan menggunakan study Literatur dari artikel dan jurnal ilmiah dari penelitian terdahulu. Untuk mengkaji teori pengaruh antar variable dari artikel dan jurnal ilmiah serta kasus fraud yang terjadi di Indonesia sebagai landasan teori.

Melalui study Literatur, Penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku fraud, serta memahami berbagai pendekatan penanganan dan pencegahannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fraud di Indonesia**

Berdasarkan hasil survei oleh ACFE Indonesia kepada ratusan responden menunjukkan bahwa kecurangan yang paling sering terjadi di Indonesia adalah Korupsi yaitu dengan persentase 64.4%, Kemudian Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara dan Perusahaan dengan persentasi 28.9%, dan Fraud Laporan Keuangan sebesar 6.7%.

Hasil survei ini berbeda dengan Report to The Nations 2018 yang menunjukkan bahwa Fraud paling besar terjadi yaitu penyalahgunaan aset sebanyak 89% kemudian Korupsi 38% dan Fraud Laporan Keuangan 10%. Perbedaan hasil penelitian ini salah satunya diindikasikan akibat frekuensi publikasi skandal korupsi di Indonesia seperti disajikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rekapitulasi penyelidikan tindak pidana korupsi yang meningkat dari tahun 2004 hingga 2018 (KPK, 2018).

### **Pengaruh Audit Forensik Terhadap Pengungkapan Fraud**

(Hasbi, 2019) melakukan penelitian pengaruh audit forensik terhadap pengungkapan fraud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan terhadap pengungkapan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa semakin membaiknya implementasi audit forensik di dalam suatu perusahaan, maka akan semakin membaik juga dalam membantu pengungkapan fraud. Oleh sebab itu, audit forensik adalah sebuah cara yang efektif dalam membantu pengungkapan fraud. Audit forensik adalah cara yang paling efisien, efektif, dan akurat dalam mengurangi, mencegah, serta mengungkapkan kecurangan dengan penyusunan serta penempatan sistem akuntansi yang benar. Penelitian ini juga sejalan dengan (Fauzan, 2015) yang telah membuktikan bahwa audit forensik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan fraud. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Pamungkas, 2013) yang menyatakan jika audit forensik berpengaruh dalam mendeteksi, mencegah, dan mengungkapkan fraud dengan menggunakan teknik proaktif, dimana auditor mampu untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan risiko terjadinya fraud serta teknik reaktif, dimana suatu audit akan dilakukan ketika ada indikasi (bukti) awal terjadinya fraud.

### **Akuntansi forensik terhadap pengungkapan fraud**

Akuntansi forensik adalah ilmu auditing guna penyelesaian masalah hukum. Penerapan pada sektor publik maupun swasta dapat digunakan guna mencegah juga mendeteksi fraud. Pencegahan fraud adalah cara yang paling efektif dilakukan juga bersifat proaktif (Okoye juga Gbegi, 2013). Penelitian yang dilakukan Wuysang et al (2016), Fauzan dkk (2015), menunjukkan bahwa penerapan akuntansi forensik juga audit investigatif secara akurat dapat mencegah, mendeteksi juga memberantas praktik-praktik fraud khususnya pada

pengelolaan keuangan daerah. Jadi jika penerapan akuntansi forensik baik, maka pengungkapan kecurangan akan lebih mudah guna di deteksi, jika penerapan akuntansi forensik tidak baik, maka pengungkapan akan lebih sulit di deteksi.

### **Pengaruh Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Fraud**

(Pamungkas, Jaeni, 2022) melakukan penelitian pengaruh audit investigatif terhadap pengungkapan fraud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan fraud. Hal ini berarti didukung sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wuysang et al., 2016), (Andriani, 2018), dan (Achyarsyah & Rani, 2018). Hal ini menunjukkan audit investigatif efektif dan berperan aktif dalam menyelesaikan kasus untuk mengungkapkan suatu kecurangan. (Fauzan, 2015) menyimpulkan bahwa audit investigatif berpengaruh positif terhadap pengungkapan fraud.

(Rifani, Hasan 2022) melakukan penelitian pengungkapan fraud melalui audit investigatif. Hasil membuktikan bahwa audit investigatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan fraud. Semakin tinggi pelaksanaan audit investigatif, maka semakin tinggi pula pengungkapan fraud yang dilakukan. Hasbi (2019) melakukan penelitian pengaruh audit investigatif terhadap pengungkapan fraud. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa audit investigatif memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan fraud. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin bertambah baik implementasi audit investigatif dalam organisasi maka semakin baik pula pengungkapan fraud. Hasil penelitian ini juga searah dengan penelitian yang telah dilakukan (Rahmayani dkk, 2014) yang membuktikan bahwa teknik audit investigatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan fraud. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Mulyati dkk, 2015) yang dalam penelitian ini menyatakan bahwa audit investigatif berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan fraud.

### **Audit Investigatif terhadap pengungkapan fraud**

Audit investigatif adalah strategi yang mampu membantu penindaklanjutan pada menangani kecurangan juga korupsi. Audit investigatif salah satunya digunakan pada pengumpulan bukti-bukti yang memadai guna diajukan pada pengadilan terkait tindak kecurangan juga pihak yang terkait, oleh karena itu diperlukan ajugaya audit investigatif guna mengungkap tindakan fraud yang dilakukan, pelaku fraud serta jumlah kerugian yang ditimbulkan pada bentuk laporan audit investigatif yang bersifat rahasia guna diajukan kepada pihak kepolisian, jaksa maupun pengadilan (Bramastyo, 2014). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fauzan, 2015), menyatakan bahwa akuntansi forensik juga audit investigative berpengaruh secara parsial maupun simultan kepada pengungkapan fraud. Bramastyo (2014),

menyatakan bahwa laporan audit investigatif dapat dijadikan bukti permulaan penyidikan tindak pidana korupsi, artinya secara akurat penggabungan ilmu audit juga ilmu penyidikan dapat menemukan kerugian negara juga pihak-pihak yang ditimbulkan pada tindak pidana korupsi.

### **Peran Akuntansi Forensik dalam menelisik Budaya Penyebab Fraud dibalik Tradisi. Rekayasa Permainan Angka diatas kertas dan practice lies**

Secara umum akuntansi forensik di Indonesia lebih dikenal pada sektor publik daripada di sektor privat. Hal ini terlihat dari besarnya peran para akuntan forensik dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPK, dan aparat pengawasan internal pemerintah yang tergabung dalam Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), terutama setelah dilakukannya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan negara, sebagaimana dikeluarkannya beberapa undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sebagai penggunaan keahlian di bidang audit dan akuntansi yang dipadu dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu masalah atau sengketa keuangan, akuntansi forensik juga dapat berguna sebagai pencegah dan pembatas cakupan kecurangan, sebagai hasil dari studi.

Pada sektor publik, akuntansi forensik mempunyai peranan dalam mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi yang bisa dijadikan sebagai dasar bukti dalam berbagai bentuk kejahatan, termasuk salah satunya yaitu kecurangan. Dalam pengungkapan kecurangan, akuntansi forensik tidak hanya sampai menemukan bukti saja melainkan terus menelusuri sampai pada titik temu tersangka yang menjadi pelaku kecurangan dan menghadapkannya ke pengadilan dengan bukti-bukti yang diperoleh selama penerapan akuntansi forensik.

Auditor memiliki tugas utama yaitu mengumpulkan serta mengevaluasi bukti audit yang merupakan segala bentuk informasi yang digunakan oleh auditor dalam rangka menentukan informasi yang akan diaudit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (Arens dan Loebbecke, 2007). Bukti audit adalah sesuatu yang dapat membuktikan (Sawyer, 2003), yang didapatkan melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit (Standar Profesional Akuntan Publik, 2006).

Pada PSA 32 (SA 316.05) menyatakan bahwa tanggung jawab seorang auditor dalam kaitannya dengan kekeliruan (error) dan ketidakberesan (irregularities) adalah sebagai berikut:

Seorang Auditor Menentukan besarnya risiko bahwa suatu kesalahan dan ketidakberesan kemungkinan akan menyebabkan laporan keuangan tersebut akan berisi salah saji.

- a. Berdasarkan penentuan ini, seorang auditor harus membuat rancangan auditnya untuk memberikan keyakinan memadai kepada pendeteksian kekeliruan dan ketidak beresan tersebut.
- b. Melaksanakan audit dengan seksama serta sikap skeptisme professional yang seharusnya dan menilai hasil temuannya.

Mulyadi (2010: 211) Menyatakan bahwa fungsi audit intern adalah kegiatan bebas yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan, dan dilakukan dengan cara pengawasan akuntansi, keuangan, dan kegiatan.

SA Seksi 110, menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh hasil dengan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Tanggungjawab tersebut tentunya dalam rangka untuk menilai kewajaran laporan keuangan dari salah saji informasi yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang digunakan umum, audit standar dan kode etik akuntan. Selain itu Peran audit internal adalah sebagai pengawas terhadap tindakan terjadinya kecurangan (fraud). Audit internal bertanggung jawab untuk membantu manajemen dalam mengatasi penipuan dengan melakukan pengujian dan evaluasi serta kontrol dari risiko yang dapat terjadi kecurangan dari berbagai segmen.

Pendekatan dalam rangka investigasi fraud mencakup beberapa hal sebagai berikut : Analisis data dan bukti, Menyusun hipotesis, Menguji hipotesis dengan bukti lanjutan, Menyaring dan memperbaiki hipotesis. Beberapa langkah yang perlu dilewati dalam menguji kecurangan (fraud), antara lain sebagai berikut: Penguji dokumen, Saksi netral dari pihak ketiga, Siapa saja yang berkomplot, Tujuan pengungkap fraud.

Pemeriksaan kecurangan melalui akuntansi forensik dalam organisasi nirlaba dilakukan dengan mengumpulkan bukti akuntansi dari catatan, sitem, jaringan, dan laporan. Akuntan forensik kemudian akan mencoba mengumpulkan bukti lain dari sumber-sumber lainnya seperti penyidik kejahatan, sistem monitoring video dan saksi mata, untuk merekonstruksikan peristiwa kecurangan. Dalam penelitian ini akuntansi forensik berperan dalam menelisik budaya penyebab fraud dibalik rekaya permainan diatas kertas pada sebuah organisasi nirlaba yang diteliti.

Dalam prosesnya, akuntan forensik tentu memiliki beberapa tahapan tertentu. Secara umum terdapat 6 tahapan. Berikut uraian masing-masing:

### **1. Identifikasi Masalah**

Pada tahap ini, seorang auditor forensik akan melakukan pemahaman awal. Dari kasus apa yang sedang diungkapkan, pada organisasi nirlaba yang ditemukan adanya kasus fraud. Dalam tahapan pemahaman awal ini bertujuan supaya mempertajam analisa serta spesifikasi ruang lingkup dari temuan yang ada. Dengan hal tersebut, proses audit bisa dilakukan tepat sasaran. Secara lebih lanjut dikatakan bahwa pada tahapan ini dilakukan sebuah pemahaman awal terkait permasalahan praktik rekayasa manipulasi nota dan praktik ketidakjujuran yang ditemukan.

### **2. Pembicaraan Dengan Klien**

Pada tahapan ini dilakukan dengan melakukan pembicaraan secara mendalam kepada klien, dimana yang dikatakan klien adalah pengurus organisasi nirlaba. Pada tahapan ini pengurus organisasi nirlaba menjelaskan dan memaparkan secara detail terkait yang permasalahan atau temuan yang terjadi dalam organisasi nirlaba tersebut.

### **3. Pemeriksaan Pendahuluan**

Pada tahapan ini di mana auditor akan mulai melakukan pengumpulan data awal serta melakukan analisa sehingga didapatkan hasil dalam matriks 4W+1H. Jika matriks tersebut sudah dapat dikantongi, maka akan diputuskan untuk dapat melanjutkan investigasi atau tidak.

### **4. Pengembangan Rencana Pemeriksaan**

Dalam tahap ini, auditor akan melakukan penyusunan beberapa hal. Mulai dari dokumentasi kasus yang dihadapi, prosedur pelaksanaan dan tujuan audit, serta apa saja tugas individu dalam tim. Setelah rapi disusun akan menghasilkan sebuah temuan. Temuan ini lah yang pada akhirnya akan dikomunikasikan oleh para tim audit dan klien.

### **5. Pemeriksaan Lanjutan**

Merupakan tahapan dimana auditor mulai mengumpulkan bukti. Pada tahapan ini, sebenarnya proses audit sudah mulai berjalan. Para auditor sudah mulai melakukan beragam tekniknya untuk mencari kebenaran adanya fraud serta pelakunya.

### **6. Penyusunan Laporan Terakhir**

adalah proses penyusunan laporan. Tahap ini auditor akan mengeluarkan semacam laporan yaitu laporan audit forensik. Ada beberapa poin yang harus dituliskan di dalam laporan ini yaitu Kondisi, yaitu apa saja hal-hal yang benar-benar terjadi di lapangan. Kriteria, yang merupakan apa saja standar yang digunakan saat melaksanakan kegiatan. Simpulan, menjelaskan tentang keseluruhan inti dari proses audit.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan teori dan juga praktiknya dari beberapa jurnal dan artikel penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa Audit Forensik atau Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi berpengaruh positif dalam upaya mengungkapkan Fraud atau kecurangan didalam perusahaan atau instansi atau lembaga. Karena dilaksanakan guna mencari kebenaran dari isu-isu daeri menguji, mengumpulkan, serta mengevaluasi bukti-bukti yang sesuai dengan tindakan kecurangan.

## **SARAN**

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dibuat, maka saran yang dapat diberikan pada artikel Study Literatur ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang memengaruhi pengungkapan fraud selain dari audit forensik, dan audit investigatif. Penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk menentukan apakah karakteristik selain yang tercakup dalam artikel ini dapat memengaruhi kapasitas auditor dalam mengungkapkan fraud pada semua tingkat dan jenis organisasi atau bisnis.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang selalu melingkupi dan menyertai dalam berlangsungnya proses penelitian, sehingga perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut dalam upaya melengkapi ide penelitian ini. Kehadiran penelitian selanjutnya diharapkan dengan menggunakan pendekatan lain selain studi kasus, untuk dapat melihat perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian selanjutnya diharapkan akan semakin membawa wawasan dan dapat memperkaya literature penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Nur Abdillah 1✉, Rafika Ludmilla2, Achmad Ridwan3, Astuti Madewi4 Akuntansi Forensik Dan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus PT. Garuda Indonesia Tbk) Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia Email: [nurabdillah.nul@bsi.ac.id](mailto:nurabdillah.nul@bsi.ac.id)*

*Oktavilia Kristanti1, Cris Kuntadi2 LITERATURE REVIEW: PENGARUH AUDIT FORENSIK, AUDIT INVESTIGATIF, DAN KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP PENGUNGKAPAN FRAUD Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya E-mail: [oktavilia515@gmail.com](mailto:oktavilia515@gmail.com)1, [cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id)2*

*Carla Maha Putri PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN, AUDIT INVESTIGATIF, PENGALAMAN, PROFESIONALISME, DAN AKUNTANSI FORENSIK YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGUNGKAPAN FRAUD (Studi Kasus Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah) Carla Maha Putri Mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang (carlamahaputri@std.unissula.ac.id) Sri Dewi Wahyundaru Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang (sridewi@unissula.ac.id)*

*Raffles Ginting 1), Feri Yanto 2), Robby Apriant P. S. 3) , Yongki Darmawan 4) AKUNTANSI FORENSIK DALAM MENGUNGKAPKAN DAN MENELISIK FRAUD: STUDI KASUS ORGANISASI NIRLABA Program Studi Akuntansi, FEB UNTAN, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia.*

*Ayu Wulandari<sup>1</sup>, Melandari Eka Putri<sup>2</sup>, Yeni Marlina<sup>3</sup> PENGARUH AUDIT INVESTIGASI TERHADAP PENGUNGKAPAN FRAUD DI INDONESIA Universitas Maritim Raja Ali Haji*